



**BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BHAGASASI BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi serta untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs), perlu didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana air minum yang memadai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PASal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (Tambahan Konsideran);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tingkat II Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.02NII/85 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 9);
29. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi No 503/08.11/PDAM 2002
690/381-HOR/XII/2002
Tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi.
30. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 511.2/03.02/AKS/2012
4036 Tahun 2012
Tentang Addendum Atas Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/08.11/PDAM/2002 dan Nomor: 690/381-HOR/XII/2002 tentang Kepemilikan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BHAGASASI BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Bhagasasi adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu badan usaha dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha suatu maksud tujuan dan imbalan tertentu.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan peningkatan cakupan layanan air bersih.
- (2) Tujuan penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi untuk :
 - a. memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs), meningkatkan kinerja PDAM, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Melakukan dan berorientasi pada pola bisnis yang bersifat Profit Oriented tanpa mengabaikan fungsi sosial.

BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber pada APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 73.000.000.000,- (Tujuh puluh tiga milyar rupiah);

- (2) Besaran nilai penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 73.000.000.000,- (Tujuh puluh tiga milyar rupiah) terdiri atas :
 - a. Sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dialokasikan untuk program Hibah MBR Air Minum pengadaan dan pemasangan sambungan langgaran masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah), dialokasikan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air minum;

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, sebesar Rp. 14.988.352.800,- (empat belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berupa asset dari paket kegiatan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan Tahun 2013.
- (2) Besaran penyertaan modal berupa nilai aset atas hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut penyerahannya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
- (2) Dalam hal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi menyalahgunakan dana penyertaan modal daerah tidak sesuai sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi wajib melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance, yang meliputi :
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Responsibilitas, dan
 - d. Keadilan.

Pasal 7

Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati dan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI BEKASI

Ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Ttd

H. MUHYIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI
JAWA BARAT, NOMOR : 115/2015.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum

H. Darmizon A, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
di Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
B E K A S I

Cikarang Pusat, Agustus 2015

Nomor : 180/ /Huk

K e p a d a,

Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Bekasi

Di -
CIKARANG PUSAT

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dipermaklumkan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
- Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi.
- Tentang : Penandatanganan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
- Catatan : Guna memenuhi ketentuan Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi **"... Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah..."**, berkenaan dengan hal tersebut terlampir disampaikan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, selanjutnya apabila Bapak berkenan mohon kiranya untuk ditandatangani.
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi

DISPOSISI PIMPINAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DARMIZON.A. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19591010 198603 1 016